



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2013

SALINAN

TENTANG :

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 902/9004/DPPKAD tanggal 27 Desember 2013 perihal Permohonan Penetapan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.
- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum pada konsiderans Membaca, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan kembali atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1764-Keu/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2013

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

**HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
TERHADAP EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014**

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Daerah hendaknya senantiasa berupaya untuk memperhatikan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran tahunan dalam KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga pagu anggaran yang diprioritaskan tetap konsisten antara KUA-PPAS dengan RAPBD.
2. Pemerintah Daerah diharapkan untuk terus berupaya secara konsisten untuk tetap mengalokasikan anggaran dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas nasional serta 10 (sepuluh) prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang.

B. PENDAPATAN DAERAH

1. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Pemerintah Daerah diharapkan agar selalu memperhitungkannya secara cermat, terukur, rasional, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan pendapatan tahun 2013 serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
2. Pada penganggaran alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah harus berlandaskan pada alokasi bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2013.

C. BELANJA DAERAH

1. Berkenaan dengan komposisi anggaran sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi, pemerintah daerah diharapkan terus berupaya untuk meningkatkan secara bertahap jumlah belanja langsung dan belanja modal lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan, sasaran kegiatan serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya meningkatkan secara bertahap pengalokasian anggaran belanja modal sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
2. Pemerintah daerah diminta untuk merubah nomenklatur belanja penunjang operasional KDH/WKDH menjadi biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pemerintah Daerah hendaknya menyediakan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan pada Pos DPRD diperuntukan bagi 50 orang anggota DPRD selama 1 tahun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Terhadap penganggaran pada kode rekening 1. 01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah agar mengelompokkannya sebagaimana hasil evaluasi.
5. Dalam penganggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah, Pemerintah Daerah hendaknya

- menganggarkannya dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan perundangan sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi.
6. Pemerintah Daerah hendaknya menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri no 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
 7. Pemerintah Daerah agar menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD untuk mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan yang dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial, sedangkan biaya operasional dan fasilitasi kegiatan dimaksud hendaknya dianggarkan pada belanja langsung program/kegiatan pada SKPD terkait/ Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta BPMKB.
 8. Pemerintah Daerah hendaknya dapat menguraikan lebih rinci dalam penyediaan anggaran belanja kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, mengingat pada beberapa SKPD anggaran belanja kegiatan tersebut hanya diuraikan kedalam jenis belanja pegawai obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium non PNSD saja.
 9. Dalam penyediaan anggaran untuk honorarium PNS dan honorarium Non PNS, Pemerintah Daerah harus selektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan hendaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan pegawai PNS dan Non PNS pada kegiatan dimaksud benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
 10. Terhadap penyediaan anggaran belanja untuk honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber yang masih dianggarkan pada jenis belanja pegawai, Pemerintah Daerah agar segera memindahkannya pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 11. Pemerintah Daerah hendaknya dapat menjelaskan maksud dari penggunaan kode rekening uang untuk diberikan pada pihak ketiga dan uang untuk diberikan kepada masyarakat pada SKPD Setda, BPMKB dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
 12. Dalam penyediaan alokasi anggaran untuk belanja bahan pakai habis pada SKPD Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Sekretariat Daerah, Pemerintah Daerah harus proporsional dan menyesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD tersebut, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.
 13. Terhadap penganggaran kegiatan pada kode rekening 1.03.1.03.01.23.16 dan 1.03.1.03.01.23.17 Pemerintah Daerah hendaknya memformulasikannya kembali sehingga jelas target dan sasarannya, selanjutnya Pemerintah Daerah agar menjelaskan maksud dari kegiatan pada kode rekening 2.01.2.01.01.05.01 dan memperhatikan substansi kegiatan pada kode rekening 2.02.2.02.01.07.10.
 14. Dalam penyediaan alokasi anggaran untuk kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja sosialisasi dan belanja bimbingan teknis pada SKPD BAPEDA, BPBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPPKAD, Inspektorat, BKPLD, Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah hendaknya mempertimbangkan aspek urgensi, kompetensi, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dan keikutsertaan dalam kegiatan dimaksud.
 15. Pemerintah Daerah hendaknya memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah sebelum mempergunakan fasilitas yang dimiliki oleh pihak ketiga, berkaitan dengan penyediaan anggaran belanja sewa gedung/kantor/tempat dan sewa ruang/rapat/pertemuan pada beberapa SKPD.

16. Dalam penyediaan anggaran belanja makanan dan minuman pada SKPD Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD serta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan kebutuhan nyata, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD, kenaikan standar harga makanan dan minuman dan realisasi anggaran tahun sebelumnya serta mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan.
17. Dalam penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD, Pemerintah Daerah hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan nyata, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD, realisasi anggaran tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan yang dalam pelaksanaannya akan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
18. Terhadap penganggaran yang mempergunakan kode rekening x.x.x.x.xx.xx.5.2.2.2.3, Pemerintah Daerah hendaknya memperhatikan agar barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada beberapa SKPD, benar-benar telah diformulasikan sesuai dengan peruntukannya dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemerintah Daerah hendaknya dapat menjelaskan lebih rinci maksud dan tujuan dari penganggaran pada kode rekening 1.13.1.13.01.16.13 penanggulangan bencana tanggap darurat.
20. Berkaitan dengan Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal pada SKPD Dinas Perhubungan, DPPKAD serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintah Daerah hendaknya memperhatikan relevansi atau keterkaitannya dengan substansi kegiatan sesuai dengan indikator kinerja (output kegiatan) serta kesesuaiannya dengan kerangka acuan kerja program/kegiatan pada SKPD dimaksud. Pemerintah Daerah juga hendaknya menyesuaikan pengalokasian anggaran untuk belanja modal pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.
21. Pemerintah Daerah hendaknya memformulasikan kembali uraian rincian obyek belanja dalam kegiatan pada SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx. 5.2.2.02.25 Belanja Peralatan Pertanian, x.xx.x.xx.xx.xx. 5.2.3.10.17 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, x.xx.x.xx.xx.xx. 5.2.3.15.12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan x.xx.x.xx.xx.xx. 5.2.3.17.08, sesuai dengan kebutuhan objektif dan karakteristik daerah.
22. Dalam penganggaran Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah serta Pembangunan Gedung dan Bangunan Milik Daerah pada beberapa SKPD, Pemerintah Daerah hendaknya memperhatikan bahwa hal tersebut merupakan benar-benar kebutuhan nyata untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan untuk tempat beraktifitas para pegawai melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, serta hendaknya hal tersebut berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku termasuk pedoman teknis Dana Alokasi Khusus (DAK).
23. Berkenaan dengan pengalokasian anggaran kode rekening 1.01.1.01.01.16.134 dan 1.01.1.01.01.17.98 yang terkait dengan pengadaan tanah, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah agar memperhatikan dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta aturan terkait lainnya.
24. Penyediaan anggaran untuk pendidikan saat ini telah mencapai 76,16% dari total belanja daerah, dan Pemerintah Daerah hendaknya tetap mengupayakan secara berkesinambungan supaya pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 % dari belanja daerah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dengan tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang menjadi prioritas nasional, provinsi maupun Kabupaten Tasikmalaya.
25. Pemerintah Daerah hendaknya terus mengupayakan secara konsisten penganggaran untuk urusan kesehatan tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Tasikmalaya.

26. Pemerintah Daerah agar memformulasikan kembali beberapa kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi prioritas di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam pencantuman penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pemerintah Daerah agar memperhitungkannya secara cermat berdasarkan perkiraan yang rasional dan disesuaikan dengan jumlah perkiraan yang mendekati kenyataan dan hendaknya dilakukan penyesuaian terutama terkait sumber pengeluaran pembiayaan kegiatan yang bersifat lanjutan/*carry over*.
2. Pemerintah Daerah hendaknya mengalokasikan Pembentukan Dana Cadangan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016.

E. LAIN – LAIN

Pemerintah Daerah hendaknya menyesuaikan format penulisan peraturan daerah, dasar hukum pada diktum mengingat, pencantuman beberapa peraturan perundangan yang belum diakomodir serta tata urutan peraturan perundangan, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI